

# Perlindungan Hukum Atas Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Merek Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Imam Hadi Masyhuri<sup>1</sup>, Ronny Winarno<sup>2</sup>, Wiwin Ariesta<sup>3</sup>.

*Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan*

*Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan*

*Dosen Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Pasuruan*

[imamhadim1926@gmail.com](mailto:imamhadim1926@gmail.com)<sup>1</sup>, [ronny@unmerpas.ac.id](mailto:ronny@unmerpas.ac.id)<sup>2</sup>, [wiwinariesta@umnmerpas.ac.id](mailto:wiwinariesta@umnmerpas.ac.id)<sup>3</sup>

---

Received 06-01-2025 | Received in revised form 21-01-2025 | Accepted 09-02-2025

---

## Abstract

Legal protection of a brand is very important so that it is not used by other parties illegally such as forgery, imitation which can create unfair trade competition and ultimately harm the brand owner. Often, trademark disputes arise due to parties who do not have good intentions who deliberately register well-known or profitable brands, for the purpose of piggybacking on popularity or seeking monetary compensation/damages in the future. The purpose of this study is to determine and explain legal protection for alleged criminal acts of trademark forgery for MSMEs and legal sanctions for alleged criminal acts of trademark forgery. This study uses normative legal research which is a study of the principles, concepts, and rules of law. The approach used in this study is the Law approach and the case approach which is carried out by examining the Laws and regulations related to the legal issues being handled. Based on legal analysis, preventive legal protection for victims of trademark forgery is the registration of the trademark to guarantee their rights as brand owners. Furthermore, repressive protection for perpetrators at the dispute resolution level is the application of the principle of presumption of innocence and the principle of a fair trial as their rights before the law. Meanwhile, repressive legal protection for victims is the processing of victim complaints until a court decision is made that provides a deterrent effect for perpetrators of brand counterfeiting. Legal sanctions for alleged criminal acts of brand counterfeiting are if the criminal elements of brand crimes have been fulfilled, then the criminal sanctions as regulated in Article 100 of Law Number 20 of 2016 concerning Brands and Geographical Indications.

**Keywords:** Legal Protection, Brand Counterfeiting and MSMEs.

## Abstrak

Perlindungan hukum atas merek menjadi sangat penting agar tidak digunakan oleh pihak lain secara melawan hukum seperti pemalsuan, peniruan yang dapat menciptakan persaingan dagang tidak sehat dan pada akhirnya akan merugikan pemilik merek. Seringkali terjadi sengketa merek muncul disebabkan adanya pihak yang tidak beritikad tidak baik yang dengan sengaja mendaftarkan merek-merek terkenal atau menguntungkan, untuk tujuan mendompleng kepopuleran atau mencari kompensasi uang/ganti rugi di kemudian hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan merek bagi UMKM dan sanksi hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan merek. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu kajian terhadap asas-asas, konsep-konsep, dan aturan-aturan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus yang dilakukan dengan menelaah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Berdasarkan analisa hokum, maka perlindungan hukum preventif bagi korban pemalsuan merek yakni dilakukannya pendaftaran merek untuk menjamin haknya sebagai pemilik merek. Selanjutnya, perlindungan represif bagi pelaku di tingkat penyelesaian sengketa yakni diterapkannya asas praduga tidak bersalah dan asas pengadilan yang adil sebagai haknya di hadapan hukum. Sedangkan perlindungan hukum

represif bagi korban yakni diprosesnya pengaduan korban hingga adanya putusan pengadilan yang memberikan efek jera bagi pelaku pemalsuan merek. Sanksi hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan merek yakni apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan merk telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**Kata Kunci :** Perlindungan Hukum, Pemalsuan Merek dan UMKM.

## **PENDAHULUAN**

UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Sektor bisnis tidak pernah dapat luput dari kekayaan intelektual. Setiap usaha yang dilakukan pasti memiliki kekayaan intelektual yang terdapat di dalamnya. Kekayaan intelektual yang dimaksud dapat berupa merek, cipta, paten, desain industri, rahasia dagang, dasar tata letak sirkuit terpadu, dan indikasi geografis. Sama halnya dengan UMKM, meskipun skala bisnis yang dijalankan di dalam UMKM bukanlah suatu skala yang besar tetapi pada umumnya seluruh UMKM memiliki suatu merek, baik merek yang dipergunakan di dalam perdagangan atau bisa disebut sebagai Merek dagang ataupun Merek yang dipergunakan di dalam suatu produk Jasa.

Perlindungan merek di Indonesia menganut asas konstitutif (pendaftaran) dengan prinsip *first to file*. Artinya, merek hanya mendapatkan perlindungan apabila merek tersebut didaftarkan ke pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan dalam hal ini terdapat di Direktorat Kekayaan Intelektual. Apabila UMKM memiliki produk baik berupa barang maupun jasa dengan menggunakan suatu merek namun tidak didaftarkan, maka pelaku usaha UMKM tersebut kehilangan perlindungan hukum atas mereknya.

Berdasarkan besaran angka terkait dengan perkembangan UMKM, maka tentunya banyak pula beragam nama tertentu yang digunakan untuk memberi dampak demi meningkatkan *selling point* tersendiri terhadap produk yang nantinya akan diperjualbelikan.

Untuk itu, merek merupakan bagian penting dalam dunia perdagangan. Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa :

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan

barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.<sup>1</sup>

Dengan merek, produk yang dihasilkan oleh produsen dikenal oleh konsumen. Merek merupakan tanda pengenal asal barang atau jasa yang dihasilkan. Ditinjau dari kacamata produsen, merek digunakan sebagai jaminan nilai hasil produksinya, khususnya mengenai kualitas produk. Para pedagang menggunakan merek untuk promosi barang-barang dagangannya dan untuk memperluas pasar. Bagi konsumen, merek diperlukan untuk melakukan pilihan produk yang akan dibeli. Oleh karena itu suatu produk, apakah produk tersebut baik atau tidak, tentu akan memiliki merek. Bahkan tidak mustahil merek yang sudah dikenal luas oleh konsumen karena mutu dan harganya, akan selalu diikuti, ditiru, “dibajak”, bahkan mungkin dipalsu oleh para produsen lain yang melakukan persaingan curang.<sup>2</sup>

Pemalsuan merek sesungguhnya sudah terjadi sejak peraturan merek menganut sistem deklaratif. Sistem tersebut memberlakukan, siapa yang menjadi pemakai pertama dianggap sebagai yang berhak atas merek. Sistem deklaratif dipandang tidak memberikan kepastian hukum, karena banyaknya yang mengaku sebagai pemakai pertama merek. Akibatnya di masyarakat banyak terjadi sengketa merek yang penyelesaiannya sampai ke pengadilan.<sup>3</sup>

Adapun faktor yang menyebabkan sehingga terjadi pemalsuan merek barang dagang:

1. Memperoleh keuntungan secara cepat dan pasti, karena merek yang dipalsu atau ditiru tersebut biasanya merek-merek dari barang-barang yang laris di pasaran.
2. Tidak mau menanggung resiko rugi dalam hal harus membuat suatu merek baru menjadi terkenal karena biaya iklan dan promosi biasanya sangat besar.
3. Selisih keuntungan yang diperoleh dari menjual barang dengan merek palsu jauh lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh jika menjual barang yang asli, karena pemalsu tidak perlu membayar riset dan pengembangan, biaya iklan dan promosi, serta pajak, sehingga bisa memberikan potongan harga kepada pedagang. Oleh karena itu merek yang dipalsukan dan ditiru biasanya merek-merek dan barang-barang laris di pasaran.
4. Dorongan permintaan konsumen.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>2</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/23508-ID-pelanggaran-hak-atas-merek-dan-mekanisme-penyelesaiannya-di-indonesia>, diakses Tanggal 3 November 2024

<sup>3</sup> Chanra Gita Dewi, *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*, (Jakarta :CV Budi Utama, 2019), hal 4

<sup>4</sup> Nickyta Julia Lamintang, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Jurnal Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020.

Adapun contoh kasus pemalsuan merek adalah sebagai berikut :

Kasus sengketa merek antara Debby Afandi selaku pemilik merek bantal "Harvest" dengan Fajar Yulistianto pemilik merek "Harvest Luxury" telah membuka mata kita tentang pentingnya menegakkan keadilan dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan memberdayakan pelaku UMKM.

Dalam kasus ini, pihak Resort Pasuruan dinilai telah melakukan tindakan yang berpotensi merugikan dan mengkriminalisasi UMKM dengan menetapkan Debby Afandi dan istrinya, Daris Nur Fadilah, sebagai tersangka tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang kuat. Esensi permasalahan terletak pada perbedaan merek yang digunakan oleh kedua belah pihak. Berdasarkan keterangan kuasa hukum Debby Afandi, Sahlan Azwar, SH., kliennya lebih dulu menciptakan dan mendesain merek "Harvest" sebelum merek "Harvest Luxury" ada. Artinya, Debby dan istrinya memiliki hak prioritas untuk menggunakan merek tersebut dalam bisnis UMKM mereka. Kendati terdapat kemiripan, namun secara produk hukum dan entitas hukum, merek "Harvest" dan "Harvest Luxury" merupakan dua hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan begitu saja.<sup>5</sup>

Sahlan Azwar menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap kliennya tidak memiliki landasan hukum yang kuat (*legal standing*) karena Debby Afandi lebih dulu mendaftarkan dan menggunakan merek "Harvest" sebelum ada pihak lain yang menggunakan merek serupa. Oleh karena itu, sudah semestinya pihak kepolisian tidak serta-merta menetapkan mereka sebagai tersangka tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kepastian hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hak kekayaan intelektual.

Fakta bahwa pihak kepolisian meminta uang jaminan penangguhan penahanan sebesar Rp 25 juta dari Debby Afandi semakin memperkuat dugaan telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Tindakan tersebut tidak hanya mencederai rasa keadilan tetapi juga berpotensi mengkriminalisasi UMKM yang seharusnya dilindungi dan diberdayakan oleh negara. Dalam kasus ini, pihak Kepolisian Resor Pasuruan diharapkan dapat meninjau kembali proses penyidikan dan penetapan tersangka dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Perbedaan merek "Harvest" dan "Harvest Luxury" harus diapresiasi sebagai bagian dari kekayaan intelektual dan keanekaragaman produk UMKM di Indonesia.

---

<sup>5</sup> Bantal Harvest vs Harvest Luxury: Ketika Penegakan Hukum Mengancam Eksistensi UMKM - Kompasiana.com, (Perkara Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Psr) diakses Tanggal 21 Oktober 2024

Selanjutnya, dalam perkara lain yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 107/Pid.Sus/2023/PN Pkl. Dalam dakwaan perkara tersebut Terdakwa Mokhammad Khanif SE bin (Alm) H Ashari pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Toko Pribumi Dua Jalan R.A. Kartini Nomor 67 Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan. Perbuatan Terdakwa Mokhammad Khanif SE bin (Alm) H Ashari tersebut sebagaimana dirumuskan dan diancam hukuman dalam Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Melindungi hak kekayaan intelektual UMKM berarti melindungi perekonomian rakyat dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus berkomitmen untuk menegakkan keadilan dalam kasus-kasus serupa, bukan malah menjadi alat untuk mengkriminalisasi UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian bangsa.<sup>6</sup>

Merujuk pada pemaparan yang telah dijelaskan dalam latar belakang, sehingga penelitian ini diberikan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH”**.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi UMKM atas dugaan tindak pidana pemalsuan merek. Selanjutnya untuk memahami dan menjelaskan sanksi hukum dugaan tindak pidana pemalsuan merek.

## **METODE PENELITIAN HUKUM**

Artikel jurnal ini menggunakan metodologi yuridis normatif berdasarkan studi bibliografi sebagai pendekatannya. Dengan pendekatan deduktif, penelitian ini mencapai kesimpulan melalui metode analisis kualitatif dan interpretatif. Informasi yang digunakan berasal dari sumber-sumber sekunder, termasuk dokumen hukum primer seperti UUD NRI Tahun 1945, KUHP, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU Ciptaker dan PP No. 7 Tahun 2021. Selanjutnya, kami menggunakan bahan hukum sekunder seperti buku yang

---

<sup>6</sup> Ibid

mengandung prinsip-prinsip hukum dasar serta jurnal atau tesis sebelumnya. Sumber hukum tersier, seperti situs web bentor juga kami manfaatkan sebagai sumber informasi.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **A. BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UMKM ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK**

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dapat menjadi suatu metode pemerintah untuk memberikan perlindungan usaha UMKM lewat perlindungan kekayaan intelektualnya yang berbentuk merek. Adanya pengakuan merek yang dibagikan terhadap pelaku usaha UMKM untuk itu industri besar maupun pelaku usaha yang mempunyai perlakuan buruk, tidak serta merta bisa mendapatkan kekayaan intelektual milik pelaku usaha UMKM dikarenakan kepemilikan merek yang sudah didaftarkan serta dilindungi oleh pemerintah. Bila terdapat sengketa yang timbul dari terdapatnya sengketa kepemilikan merek, pemerintah cuma mengacu sertifikat merek selaku fakta kepemilikan hak dari merek, kecuali terjadi pembatalan hak dari merek bersumber pada gugatan merek yang dicoba oleh pihak di Pengadilan Niaga.

Dalam rangka melindungi merek dari pelanggaran hukum terdapat 2 bentuk perlindungan hukum yaitu:

#### **1. Perlindungan secara Preventif**

Merek harus didaftarkan supaya mendapatkan perlindungan hukum oleh negara. Secara umum perlindungan hukum terhadap merek hanya untuk merek yang telah didaftarkan Perlindungan hukum secara internasional dibutuhkan terhadap merek yang diperdagangkan sampai melintasi batas-batas negara. Merek berfungsi sebagai identitas dari suatu produk atau suatu perusahaan tertentu, sehingga membuat konsumen dapat membedakan jenis dari suatu produk dengan produk yang lainnya. Penyalahgunaan dan pelanggaran dalam penggunaan merek secara tidak sah atau dengan kata lain memalsukan suatu merek akan sangat merugikan pemilik merek yang sudah terkenal. Perlindungan hukum suatu merek sangat diperlukan untuk menjaga keaslian dan kualitas dari suatu produk sehingga dapat digunakan

sebagai proteksi atas suatu hak merek dari perbuatan yang mengarah pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>7</sup>

Konsep perlindungan hukum terhadap merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dinyatakan bahwa pemilik merek memiliki hak agar pihak lain tidak dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan yang dimilikinya untuk barang yang sama atau hampir sama. Banyaknya peredaran barang palsu atau barang yang dipergunakan secara tanpa hak di Pasar domestik tersebut disebabkan oleh kurang optimalnya pengawasan dan rapuhnya penegakan hukum. Maraknya peredaran barang palsu diduga terjadi karena adanya permainan dalam penegakan hukum sehingga dengan mudah barang tersebut beredar di masyarakat. Pemerintah harus tegas dalam mengawasi produk bajakan sehingga pelaku barang bajakan dapat ditindak tegas dan menerima sanksi hukum. Kurang optimalnya aparat negara dalam mengawasi peredaran barang di pasaran menyebabkan persaingan usaha yang tidak sehat dan melukai hak konsumen. Dengan beredarnya barang-barang palsu baik dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri akan menyebabkan kerugian negara disektor pendapatan dari pajak barang.<sup>8</sup>

Mengingat pentingnya merek dalam dunia industri dan perdagangan, maka seharusnya dilakukan upaya-upaya perlindungan hukum dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada panyalahgunaan pemakaian merek. Perlindungan atas hak merek sangat penting untuk menjamin kenyamanan usaha bagi pemegang merek. Meskipun merek harus didaftarkan akan tetapi ada ketentuan-ketentuan merek yang tidak dapat didaftarkan. Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa permohonan pendaftaran merek ditolak ketika memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dan Permohonan yang diajukan atas dasar itikad yang tidak baik.<sup>9</sup>

## 2. Perlindungan secara Represif

---

<sup>7</sup> Farras Panji, *Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Terkenal di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan*, Jurnal Notarius Volume 17 Nomor 1 (2024).

<sup>8</sup> Ibid

<sup>9</sup> Ibid

Bagi para pihak yang menciptakan dan yang menjual barang palsu jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan maka dapat diproses secara hukum sebagai pihak yang melakukan pelanggaran hukum. Berdasarkan Pasal 99 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disebutkan selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana merek. Jika ada aduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa Pejabat penyidik pegawai negeri sipil pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual tersebut berwenang melakukan :

- a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek.
- b. Pemeriksaan terhadap Orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek.
- c. Permintaan keterangan dan barang bukti dari Orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang merek.
- d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek.
- e. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek.
- f. Penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang merek.
- g. Permintaan keterangan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang merek.

- h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, dan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana di bidang merek.
- i. Kesembilan, penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang merek.<sup>10</sup>

Perlindungan hukum untuk hak merek harus dilakukan demi menjamin adanya kepastian hukum bagi para penemu merek, pemilik merek dan pemegang hak merek. Hal tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan atas Hak Merek dan memberikan manfaat bagi kepada masyarakat agar lebih terdorong untuk membuat dan mengurus pendaftaran merek atas produk dan usaha yang diciptakannya.

Selanjutnya, perlindungan hukum terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan merek :

1. Pada tingkat penyidikan :

Dalam proses penyidikan, pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan merek memiliki hak-hak yang dijamin oleh hukum, seperti hak untuk didampingi pengacara dan hak untuk mengajukan keberatan.

2. Pada tingkat penyelesaian sengketa:

Proses penyelesaian sengketa, baik melalui peradilan pidana maupun perdata, dilakukan dengan memperhatikan asas-asas hukum yang berlaku, termasuk asas praduga tidak bersalah dan asas peradilan yang adil.

Jadi, penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan merek bertujuan untuk melindungi hak-hak pemilik merek dan mencegah terjadinya kerugian bagi konsumen serta menciptakan suasana persaingan yang sehat dalam dunia perdagangan. Tindak pidana pemalsuan merek merupakan delik aduan, artinya penuntutan hanya dapat dilakukan atas aduan dari pihak yang dirugikan atau korban langsung.

Berdasarkan perkara nomor 63/Pid.B/2024/PN.Psr, pelaku dugaan tindak pidana pemalsuan merek telah didampingi Penasihat Hukumnya dari tingkat kepolisian hingga tingkat pengadilan. Pelaku telah menggunakan hak-haknya

---

<sup>10</sup> Ibid

sebagai tersangka maupun terdakwa. Namun, dalam perkara tersebut kurangnya perhatian dari Pemerintah yang sesungguhnya menjadi kewenangannya untuk menyediakan bantuan hukum bagi UMKM sesuai dengan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.”

Jadi, kurangnya perhatian pemerintah terhadap UMKM dapat berpotensi merugikan UMKM. Bahkan, pada tingkat kepolisian pelaku dalam perkara tersebut diminta uang jaminan untuk penangguhan penahanan. Perbuatan tersebut sudah jelas merugikan UMKM yang seharusnya diberdayakan oleh negara.

Peran lembaga peradilan dan aparat penegak hukum lainnya seperti kepolisian, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), dan kejaksaan inilah yang sangat diperlukan. Untuk melakukan tindakan terhadap pihak yang menjual barang palsu, tetap harus ada pengaduan terlebih dahulu dari pemilik merek atau pemegang lisensi. Pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum represif atas pelanggaran hak atas mereknya. Ketika terjadi pelanggaran terhadap merek yang terdaftar seperti pemanfaatan merek, peniruan merek, penggunaan merek secara tanpa hak atau pemalsuan merek dan pembajakan merek, maka dapat dilakukan tuntutan berupa gugatan ganti rugi maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum.<sup>11</sup>

Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar untuk mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek barang dan atau jasa yang yang sudah menjadi haknya berupa: Pertama, gugatan ganti rugi (damages) yakni pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas pelanggaran yang dilakukan, ganti rugi lazimnya didasarkan pada jumlah yang diperoleh oleh pemilik merek ketika tidak terjadi pelanggaran. Kedua, penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut.

---

<sup>11</sup> Ibid

Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum kepada Pemilik merek untuk melakukan gugatan perdata atau menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa. Di Indonesia alternatif penyelesaian sengketa diatur di dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dihubungkan dengan perkara di bagian latar belakang yaitu perkara nomor 63/Pid.B/PN.Psr, dalam perkara tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa bantal merek “HARVEST” tersebut adalah Terdakwa dimana Terdakwa pernah mendaftarkan merek tersebut di Kemenkumham RI namun pendaftaran tersebut ditolak, sehingga sampai saat kejadian merek “HARVEST” diperjualbelikan dengan merek yang tidak terdaftar. Sedangkan merek “HARVESTLUXURY” telah terdaftar pada Kemenkumham RI berdasarkan Sertifikat Merek Nomor IDM: IDM001064532 tertanggal 9 Mei 2022 atas nama Fajar Yuristanto.

Selanjutnya, Terdakwa melakukan penghentian produksi bantal “HARVEST” pada akhir Tahun 2023. Terdakwa dalam memproduksi dan melakukan terhadap bantal merek “HARVEST” adalah tanpa izin dari pemilik merek “HARVESTLUXURY” yaitu Saksi Fajar Yuristanto.

Adapun unsur-unsur pemalsuan merek menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.

Unsur yang pertama setiap orang menunjuk kepada subjek hukum. Unsur tersebut telah terpenuhi yaitu menunjuk pada pelaku UMKM. Selanjutnya unsur yang kedua menurut analisa penulis unsur tersebut kurang terpenuhi. Karena sebelumnya pelaku merupakan pemilik nama HARVEST sebelum digunakan oleh

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

orang lain. Kelemahan *first to file* yang menjadi akibatnya penggunaan HARVEST ditolak oleh ditjen HKI sehingga merek tersebut tidak dapat digunakan.

Namun, dalam putusan perkara tersebut menurut pertimbangan hakim, Terdakwa telah memenuhi sub unsur menggunakan Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain. Jadi, unsur tersebut memenuhi Pasal 100 ayat (2) sampai Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **B. SANKSI HUKUM ATAS DUGAAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK**

Pemalsuan merek dapat dikatakan sebagai kejahatan ekonomi, karena para pemalsu merek tidak hanya menipu dan merugikan konsumen dengan produk palsu namun juga merusak reputasi dari pengusaha aslinya. Pelanggaran merek yang mirip dengan pemalsuan merek adalah peniruan label dan kemasan produk (*imitation of label and packaging*). Bedanya, pada pemalsuan merek label atau kemasan produk yang digunakan adalah tiruan dari yang aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah miliknya sendiri dengan menggunakan namanya sendiri. Pelaku peniruan ini bukanlah seorang kriminal, tetapi lebih kepada pesaing yang melakukan perbuatan curang. Pelaku peniruan berusaha mengambil keuntungan dengan cara memirip-miripkan produknya dengan produk pesaingnya atau menggunakan merek yang begitu mirip (*similar*) sehingga dapat menyebabkan kebingungan di masyarakat. Dalam hal penggunaan merek yang begitu mirip dengan merek orang lain yang terdaftar maka pelaku peniruan tersebut melakukan pelanggaran merek. Kata-kata yang dijadikan merek oleh pelaku peniruan bisa mirip atau bahkan berbeda dengan merek pelaku usaha lainnya, namun ketika warna atau unsur dalam kemasan yang digunakan identik (*sama serupa*) atau mirip (*similar*) dengan pesaingnya barulah hal ini menyebabkan kebingungan (*confusion*). Sedangkan warna atau unsur dalam kemasan masih jarang didaftarkan sebagai merek dagang.

Perkembangan di bidang merek adalah perlindungan bagi jenis-jenis Merek baru yang dikenal sebagai Merek Non-Traditional, antara lain yaitu bentuk tiga dimensi, suara, aroma, hologram dan sebagainya. Dengan diberikannya perlindungan bagi jenis-jenis Merek ini, lingkup dan definisi Merek yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek sebaiknya dapat diperluas mengikuti perkembangan perlindungan merek.

Pada prinsipnya, ketika terdapat unsur persamaan yang identik atau mirip maka peniruan ini memiliki unsur yang sama dengan unsur perbuatan membonceng reputasi (passing off). Karena adanya persamaan identik dan persamaan yang mirip tersebut dapat menyebabkan kebingungan (likelihood of confusion) dan juga mengarahkan masyarakat atau konsumen kepada penggambaran yang keliru (misrepresentation).

Secara umum dikenal sebagai melanggar hukum suatu perbuatan curang (unfair competition) ketika memirip-miripkan barang milik sendiri dengan barang milik orang lain (to pass off ones own goods as being those of a competitor). Pelanggaran merek jenis ini termasuk bagian dari persaingan curang (unfair competition).

Untuk melakukan suatu penandaan terhadap barang dagang dan/atau jasa perlu mempertimbangkan banyak hal, pelaku usaha terlebih dahulu mendaftarkan merek dari barang atau jasa yang diinginkannya di Dirjen HKI, sebagaimana yang ditegaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016. Dengan adanya hak eksklusif yang diberikan oleh Negara pemilik merek berhak untuk menggunakan mereknya sendiri dan pendaftaran merek merupakan syarat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek.

Tindak pidana pemalsuan merek merupakan tindak pidana yang sudah diatur dalam KUHP dan diterangkan dalam buku II yang memuat perincian tentang kejahatan-kejahatan. Dalam KUHP tindak pemalsuan merek atau cap diatur dalam pasal 254-259 KUHP di dalamnya dijelaskan mengenai suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pemalsuan merek atau cap dan memiliki sanksi terhadap pelaku.

Dalam proses penyelesaian hukum atas pemalsuan merek yang terjadi, maka pemilik merek dapat menempuh upaya penyelesaian tergantung pada kasus faktual yang terjadi. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menjelaskan bahwa merek yang dilindungi ialah merek yang terdaftar. Artinya suatu merek dapat dilindungi, apabila pemilik merek sudah mendaftarkan merek dan mereknya sudah terdaftar di Dirjen HKI. Maka tanpa adanya pendaftaran merek, hak eksklusif tidak akan ada. Hal ini mengandung suatu pengertian bahwa pendaftaran merek merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemilik merek

agar dia mendapat hak eksklusif atas mereknya. Prinsip tersebut merupakan prinsip *first to file*.<sup>13</sup>

Prinsip *first to file* memang lebih menjamin kepastian hukum pemilik hak merek. Namun, penerapannya di Indonesia saat ini masih dapat memungkinkan siapapun yang mendaftarkan merek lebih dulu, maka akan diterima pendaftarannya dengan tidak mempersoalkan apakah si pendaftar benar-benar menggunakan merek tersebut untuk kepentingan usahanya, sehingga terdapat kemungkinan terjadinya kemunculan pendaftar lain yang sebenarnya berkepentingan dengan merek tersebut akan tetapi pendaftarannya tidak dapat diterima, dan justru pihak yang tidak berhak atas suatu hak Merek mendapatkan perlindungan oleh negara atas merek tersebut.

Hal tersebut disebabkan oleh belum adanya norma yang tegas dan jelas penerapan unsur “persamaan pada pokoknya” dan kriteria merek terkenal yang seharusnya dapat menjadi acuan dalam memutus perkara sengketa di bidang merek. Sistem *First to File* memiliki kelemahan yakni membuka peluang timbulnya pendomplengan ketenaran terhadap suatu merek terkenal sehingga masih banyak kasus-kasus sengketa merek yang pihaknya adalah merek terkenal berskala internasional seperti contohnya Merek pakaian Pierre Cardin asal Perancis yang hak atas mereknya dimenangkan oleh orang Indonesia di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat karena pemilik dari Indonesia tersebut sudah mendaftarkan terlebih dahulu merek tersebut kepada Direktorat Merek, sehingga Majelis Hakim memenangkan pihaknya di pengadilan. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa sistem pendaftaran merek yang menggunakan prinsip *First to File* memanglah lebih menjamin kepastian hukum para pemilik hak merek di Indonesia, namun tetap masih diperlukan kepastian hukum terkait elemen-elemen penunjang tersebut seperti unsur “persamaan pada pokoknya” dan unsur merek terkenal.

Jadi, dengan kelemahan *first to file* tersebut dihubungkan dengan perkara nomor 63/Pid.B/2024/PN.Psr yang kemudian memutus Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik orang lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan.” asas *first to file* dimana yang mendapatkan perlindungan secara hukum terhadap merek yang didaftarkan adalah pihak

---

<sup>13</sup> Raden Fajar Agung, *Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek*, Privat Law Volume 11 Nomor 1 (Januari-Juni 2023).

yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam hal ini adalah saksi Fajar Yuristanto.

Sejatinya perlindungan terhadap merek ini mempunyai ketentuan terhadap sanksi yang akan diberikan apabila terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Sanksi tersebut dituangkan dalam proses penyelesaian hukum, dalam penyelesaian yang terjadi ada sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administrasi yaitu sebagai berikut:

#### 1. Ketentuan Pidana

Dalam ketentuan pidana undang-undang merek telah memberikan ancaman pidana kepada setiap orang yang menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya ataupun sama pada pokoknya. Tindak pidana di bidang Merek adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Merek. Dalam ketentuan pidana dibidang merek diatur dalam Bab XVIII Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek besarnya ancaman yaitu:

- a. Setiap orang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- b. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangka, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- c. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Yang dimaksud dengan kata “tanpa hak” dalam pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tersebut adalah merek yang digunakan “tidak terdaftar” dan sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Ini sesuai dengan sistem yang dianut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, yaitu sistem first to file (pendaftar pertama) yang menjelaskan bahwa pendaftar pertama melalui pengajuan permohonan adalah pihak yang diakui sebagai pemegang merek. Sedangkan yang dimaksudkan barang dan/atau jasa yang sejenis dalam Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 dijelaskan bahwa kelompok barang dan/atau jasa yang mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan, dan tujuan penggunaannya.

Adapun kaitannya dengan kasus yang diuraikan penulis dalam perkara nomor 63/Pid.B/2024/PN.Psr, dalam perkara tersebut Terdakwa Deby terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan pertimbangan hakim yaitu Terdakwa telah nyata telah melakukan produksi dan memperdagangkan barang berupa bantal merek “HARVEST” yang sejenis dengan bantal merek “HARVESTLUXURY” yang telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya, yang dilakukan tanpa seijin pemilik “HARVESTLUXURY” yang telah terlebih dahulu mendapatkan Sertifikat atas Mereknya tersebut pada Tahun 2022 sedangkan Terdakwa tetap melakukan produksi dan pemasaran hingga akhir Tahun 2023, maka dengan demikian sub unsur tanpa hak memproduksi/memperdagangkan barang sejenis telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Dengan demikian unsur tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan telah terpenuhi secara sah menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 100 ayat (2) dan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

## 2. Ketentuan Perdata

Terhadap sanksi perdata yaitu berupa ganti kerugian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 ada disebutkan tentang gugatan ganti rugi. Dalam Pasal 83 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 dikatakan bahwa:

- a. Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa:
  - 1) Gugatan ganti rugi; dan/atau
  - 2) Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- b. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.

Hak merek bersifat kebendaan maka hak tersebut dapat dipertahankan oleh siapa saja. Di dalam pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tersebut disebutkan ada dua macam bentuk dari tuntutan gugatan yakni berupa permintaan ganti rugi dan penghentian dari pemakaian suatu merek. Ganti rugi tersebut harus dapat dinilai dengan uang, dan ganti rugi immaterial yakni berupa ganti rugi yang disebabkan oleh pemakaian merek dengan tanpa hak sehingga yang berhak menderita kerugian secara moril.

Sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pelapor atau penggugat bisa mengajukan gugatan perdata yaitu perbuatan melawan hukum. Jika pelanggaran semata-mata terhadap hak yang telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016, maka gugatannya dapat dikategorikan sebagai peristiwa perbuatan melawan hukum. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa karena perbuatan melawan hukum tergugat, penggugat menderita kerugian. Gugatan demikian bersifat keperdataan, tidak bias digabungkan dengan permohonan pembatalan merek, sebab upaya hukumnya tunduk pada Hukum Acara Perdata (terbuka upaya banding dan kasasi).

Jadi dengan demikian menurut penjelasan dalam penelitian ini pendaftaran merek memang menjamin adanya kepastian hukum bagi pemegang hak atas merek. Namun, tidak menjamin terciptanya keselarasan jaminan keadilan dan kemanfaatan karena masih banyak merek-merek yang didaftarkan bukan oleh pemilik merek yang sebenarnya. Hak Kekayaan Intelektual termasuk merek memiliki manfaat ekonomis yang sangat besar.

Dengan demikian, adanya pelanggaran merek dipicu oleh nilai ekonomi yang sangat besar. Namun keberhasilan penuntutan pidana dalam arti si pelanggar di pidana penjara dan/atau denda, sama sekali tidak mengembalikan kerugian pemilik merek yang haknya dilanggar, terutama di Negara maju.

### 3. Sanksi Administrasi

Tindakan administrasi yang dapat dilakukan oleh kantor merek ialah melakukan penolakan atas permintaan pendaftaran merek dan penghapusan pendaftaran merek. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 merupakan delik aduan. Delik aduan ini bersifat pribadi, sehingga suatu delik memenuhi syarat untuk dituntut apabila ada pengaduan, selain itu delik ini juga membatasi jaksa dalam melakukan inisiatif penuntutan.

Jadi, dalam tindak pidana pemalsuan merek diberikan sanksi dengan tujuan agar terwujudnya manfaat pembedaan. Baik bagi pelaku maupun masyarakat lain. Bagi pelaku agar tidak mengulangi kejahatannya dan masyarakat lain agar ikut serta mewujudkan tata tertib pendaftaran merek sehingga terhindar dari pemalsuan merek yang telah dijelaskan penulis.

## **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum bagi UMKM atas dugaan tindak pidana pemalsuan merek yakni terdapat perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif bagi para pelaku UMKM berdasarkan Pasal 96 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Perlindungan hukum preventif bagi korban pemalsuan merek yakni dilakukannya pendaftaran merek untuk menjamin haknya sebagai pemilik merek. Selanjutnya, perlindungan represif bagi pelaku di tingkat penyelesaian sengketa

yakni diterapkannya asas praduga tidak bersalah dan asas pengadilan yang adil sebagai haknya di hadapan hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif bagi korban yakni diprosesnya pengaduan korban hingga adanya putusan pengadilan yang memberikan efek jera bagi pelaku pemalsuan merek.

Sanksi hukum atas dugaan tindak pidana pemalsuan merek yakni apabila unsur-unsur pidana terhadap kejahatan merk telah terpenuhi maka sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah). Dalam perkara nomor 63/Pid.B/2024/PN.Psr, Terdakwa Deby terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan pertimbangan hakim yaitu Terdakwa telah nyata telah melakukan produksi dan memperdagangkan barang berupa bantal merek “HARVEST” yang sejenis dengan bantal merek “HARVESTLUXURY” yang telah terbukti memiliki persamaan pada pokoknya, yang dilakukan tanpa seijin pemilik “HARVESTLUXURY” yang telah terlebih dahulu mendapatkan Sertifikat atas Mereknya tersebut. pada tahun 2022 Terdakwa tetap melakukan produksi dan pemasaran hingga akhir Tahun 2023, maka dengan demikian sub unsur tanpa hak memproduksi/memperdagangkan barang sejenis telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Perlunya aparat penegak hukum lebih efektif dalam menjalankan sanksi terkait merek. Proses penerapan sanksi yang lebih efektif dilakukan adalah sanksi administrasi dengan pemberlakuan sanksi tersebut maka pelaku pelanggaran hak atas merek tidak dapat melanjutkan proses produksi karena keharusan untuk menghentikan semua kegiatan yang berkenaan dengan pemakaian merek tersebut.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Dewi, Chanra Gita. *Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Merek*. Jakarta: CV Budi Utama, 2019.

Gautama, Sudargo. *Hukum Merek Indonesia*. Bandung: Alumni, 1987.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo, 2007.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

## **E-Jurnal**

Farras Panji, *Perlindungan dan Penegakan Hukum Terhadap Pemalsuan Merek Terkenal di Pasar Taman Puring Jakarta Selatan*. Jurnal Notarius Volume 17 Nomor 1 (2024).

Nickyta Julia Lamintang, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Merek Barang Dagang Berdasarkan UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, Jurnal Lex Crimen Vol. IX/No. 2/Apr-Jun/2020

Raden Fajar Agung, *Efektivitas Prinsip First To File Pada Sistem Pendaftaran Merek Dalam Melindungi Hak Merek*, Privat Law Volume 11 Nomor 1 (Januari-Juni 2023).

## **Website**

Bantal Harvest vs Harvest Luxury: Ketika Penegakan Hukum Mengancam Eksistensi UMKM - Kompasiana.com, (Perkara Nomor: 63/Pid.B/2024/PN Psr) diakses Tanggal 21 Oktober 2024

<https://media.neliti.com/media/publications/23508-ID-pelanggaran-hak-atas-merek-dan-mekanisme-penyelesaiannya-di-indonesia>, diakses Tanggal 3 November 2024